



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 41 TAHUN 2003

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi atas pemakaian kendaraan dinas perlu dilakukan perubahan status hukum kendaraan dinas melalui penjualan;
 - bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud huruf a perlu dijual kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pensiunan serta Anggota DPRD sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya di Kota Padang;
 - bahwa untuk mewujudkan administrasi penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang perlu diatur pedoman penjualan kendaraan dinas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 43);
17. Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Peternakan Kota Padang Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dapat disingkat DPRD adalah DPRD Kota Padang.
5. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota.
6. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Dinas baik roda dua atau roda empat milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas yang terdaftar di dalam buku inventaris.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan yang dipakai dan dipergunakan oleh pejabat negara atau pejabat struktural atau pejabat fungsional Pemerintah Daerah dan anggota DPRD.
8. Kendaraan Operasional Dinas adalah Kendaraan yang dipakai dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Padang.
10. Panitia Penjualan Kendaraan Dinas adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang bertugas melakukan penjualan kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II KRITERIA KENDARAAN DINAS YANG DAPAT DIJUAL

Pasal 2

Kriteria kendaraan dinas yang dapat dijual antara lain :

1. Yang telah dipakai minimal 10 tahun;
2. Kondisi teknis tidak mendukung kelancaran tugas dinas;
3. Tidak efisien lagi karena biaya eksploitasi lebih besar dari manfaat yang diperoleh;
4. Bukan Kendaraan Operasional Dinas yang dipergunakan sebagai Kendaraan Dinas Lapangan seperti mobil pengangkut jenazah/ orang sakit, mobil pemadam kebakaran, micro bus, truck, alat-alat berat dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum.

Pasal 3

Penilaian dan penelitian kriteria kendaraan dinas yang dapat dijual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diteliti, dinilai dan dilaksanakan oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas yang ditetapkan dalam Berita Acara.

Pasal 4

Panitia Penjualan Kendaraan Dinas dalam melakukan penelitian dan penilaian sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 dapat dibantu oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB III PANITIA PENJUALAN

Pasal 5

Kendaraan dinas dilaksanakan oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas.

- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Penjualan kendaraan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan saran dan usul Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Padang.

BAB IV
ORANG YANG DAPAT MEMBELI KENDARAAN DINAS

Pasal 6

Orang yang dapat membeli kendaraan dinas adalah :

1. Pejabat Negara yang telah mengabdikan di Kota Padang minimal 5 tahun.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki masa kerja minimal 10 tahun dan tidak pernah dijatuhkan hukuman disiplin berat selama melaksanakan tugas serta memiliki nilai DP-3 baik dalam waktu 2 tahun terakhir.
3. Anggota DPRD yang telah mempunyai masa jabatan minimal 5 tahun.

Pasal 7

Orang yang dimaksud dalam Pasal 6 belum pernah membeli kendaraan dinas dari Pemerintah dalam waktu 10 tahun terakhir.

Pasal 8

Orang yang dimaksud dalam Pasal 6 hanya boleh membeli 1 (satu) buah kendaraan dinas dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diprioritaskan untuk membeli kendaraan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah:

1. Yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
2. Yang memiliki pangkat lebih tinggi.
3. Yang memegang kendaraan.
4. Yang akan memasuki batas usia pensiun atau telah pensiun dalam waktu 2 tahun terakhir.

BAB V

PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 10

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam penjualan kendaraan dinas adalah :

1. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan penjualan.
2. Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan Dinas.
3. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan Dinas.
4. Perintahonon membeli kendaraan dari masing-masing calon pembeli.
5. Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Penempatan bertugas di Pemerintah Daerah.
6. Surat pernyataan penonon yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Penjualan kendaraan dinas didasarkan surat permohonan yang bersangkutan yang telah mendapatkan persetujuan atasannya yang ditujukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi anggota DPRD disetujui oleh Ketua DPRD.
- (3) Persetujuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi Pejabat Negara.

Pasal 12

Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3,4,5,6, dan 7 terpenuhi, Kepala Daerah menyampaikan persetujuan penjualan kendaraan dinas kepada DPRD.

Pasal 13

Atas dasar persetujuan DPRD, Kepala Daerah menetapkan keputusan penjualan kendaraan dinas dengan lampiran yang memuat :

1. Nama dan jabatan pembeli.
2. Data mengenai kendaraan.
3. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir.
4. Harga yang ditetapkan berpedoman pada harga jual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jumlah harga yang dibayar pembeli.

Pasal 14

- (1) Setelah penetapan penjualan kendaraan dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 selanjutnya dibuat perjanjian Sewa Beli Kendaraan Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pihak pertama (1), dan pembeli sebagai pihak kedua (2).
- (2) Apabila ada biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas masing-masing kendaraan tersebut, maka biaya yang dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum surat perjanjian ditandatangani.
- (3) Surat perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a. Besarnya cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun.
Apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah cukup waktu 1 (satu) tahun sejak mulai tanggal surat perjanjian ditandatangani.
 - b. Selama belum dilunasi dan atau selama 1 (satu) tahun pertama dari surat perjanjian ditandatangani, kendaraan tersebut dapat dipinjam pakai kepada pembeli dan segala biaya yang ditimbulkan ditanggung oleh yang bersangkutan serta tidak boleh dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas yang telah dijual yang masih digunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- (2) Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor sepenuhnya pada kas Daerah.
- (3) Setelah harga jual kendaraan dinas diunasi dan setelah lewat waktu 1 (satu) tahun terakhir terhitung dari Surat Perjanjian Sewa Belinya ditandatangani, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan :
 - a. Pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan dinas tersebut kepada pembelinya.
 - b. Menghapuskan kendaraan dinas dari buku inventaris kekayaan Daerah.
- (4) Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang dimaksud dalam ayat (3) pembeli kendaraan dinas melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

